

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN UMUM DEWI SARTIKA
TENTANG
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3375/PK.00.02
NOMOR : 046/YPU-DS/PKS/IV/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. SARJOKO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. KINANTI PUTRI CAHYANI : Ketua Yayasan Pendidikan Umum Dewi Sartika yang menaungi SMAS Dewi Sartika dan SMKS Dewi Sartika yang berkedudukan di Jalan Tebet Dalam No. 39-41, Tebet RT.6/RW.4 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.06-0007320 Tanggal 01 November 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Umum Dewi Sartika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Umum Dewi Sartika.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan PIHAK KEDUA untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
2. PIHAK KEDUA adalah yayasan yang menaungi SMAS Dewi Sartika dan SMKS Dewi Sartika sebagai penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana program kolaborasi untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 3374/PK.00.02 dan 045/YPU-DS/KB/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Pendidikan Umum Dewi Sartika adalah Yayasan yang menaungi SMAS Dewi Sartika dan SMKS Dewi Sartika.
2. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan.
3. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan dan biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
4. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang selanjutnya disingkat BPMS adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta.
5. Kartu Jakarta Pintar Plus, yang selanjutnya disingkat KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
6. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
7. Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMA dan SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
8. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dimiliki oleh perorangan atau yayasan pribadi, sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya oleh pemerintah.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat PPDB Bersama adalah program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam kegiatan PPDB.
10. Calon Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat CPDB Bersama adalah
 - 1) Anak penerima KJP Plus;
 - 2) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, yang nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, yang nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Anak penerima PIP;
 - 5) CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
11. Akses pendidikan yang bermutu adalah kesempatan untuk memperoleh proses belajar mengajar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. meningkatkan daya tampung SMA dan SMK;
 - b. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB; dan
 - c. meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan PPDB Bersama dalam rangka untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Menengah;
- b. Pelaksanaan PPDB Bersama;
- c. Pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 5
LOKASI

Lokasi pelaksanaan PPDB Bersama pada SMAS Dewi Sartika di Jalan Tebet Barat Dalam Raya No.39 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dan SMKS Dewi Sartika di Jalan Tanjung Duren Barat 1 Komplek Green Ville Blok Ay No.1 RT.12 RW.09 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Pasal 6
PESERTA PPDB BERSAMA

Peserta PPDB Bersama penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdiri dari Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran dan penganggaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada jenjang pendidikan SMA dan SMK bagi Peserta Didik secara proporsional.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru bersama dari PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh pelayanan secara optimal kepada CPDB tanpa memandang latar belakang CPDB serta tidak memungut biaya tambahan lain;
 - c. mendapatkan program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. terpenuhinya target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
 - e. mendapatkan jaminan ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
 - f. Mendapatkan data peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
 - g. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
 - h. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
 - i. mendapatkan laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- Memberikan daftar nama peserta didik baru;
 - Memberikan subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - Melakukan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) HAK PIHAK KEDUA:
- Mendapatkan daftar nama peserta didik baru;
 - Memperoleh subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - Mendapatkan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
- Memenuhi daya tampung bagi CPDB penerima PPDB Bersama;
 - Memberikan pelayanan secara optimal dan setara kepada peserta didik PPDB Bersama dan tidak memungut biaya tambahan lain;
 - Menyusun program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - Memenuhi target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
 - Menjamin ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
 - Melakukan pendataan peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
 - Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
 - Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
 - Membuat laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui

Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 16
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 17
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.
Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdik@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Pendidikan Umum Dewi Sartika
Jalan Tebet Dalam No. 39-41, Tebet RT.6/RW.4 Kecamatan
Tebet Jakarta Selatan
Telepon 081295803615

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UMUM
DEWI SARTIKA

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



KINANTI PUTRI CAHYANI



SARJOKO
NIP. 196703191998031006

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Pendidikan Umum Dewi Sartika
Jalan Tebet Dalam No. 39-41, Tebet RT.6/RW.4 Kecamatan
Tebet Jakarta Selatan
Telepon 081295803615

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UMUM
DEWI SARTIKA

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



KINANTI PUTRI CAHYANI



SARJOKO
NIP 196703191998031006

Lampiran. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 3375/PK.00.02

Nomor : 046/YPU-DS/PKS/IV/2025

Tanggal : 21 April 2021

**DAFTAR PESERTA
PPDB BERSAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
1	Nazwa Salsabilla Shahab	3173054504081003	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
2	Ifadah Layena	3174054103091002	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
3	Aura Syiffa	3174055605091001	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
4	Rio Yuditama	3173022201091001	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
5	Revina Tri Iswandari	3311065501080001	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
6	Devellyne Clauditama	3173055412081009	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
7	Ayesha Fawzah	3173054101090001	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
8	Nindya Pratiwi	3173025707080007	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
9	Amisha Az Zahra	3173017011081007	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
10	Riana Julianti	3173055007080001	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
11	Rahma Muhtaroma	3174057009080003	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
12	Dewi Sulis Tiowati	3173055001081005	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
13	Cheryl Queen Wijaya	3173026007090003	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
14	Laili Siami Ramadhani	3173024209080003	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
15	Ahmad Raska	3173051405080004	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
16	Restu Ridho Fadillah	3173021804091003	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
17	Alifahna Aulia Rahma	3173054504081001	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
18	Muhammad Gebi Aedi Putra	3174052803081004	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
19	Fandy Irawan	3173050604080006	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
20	Abdilla Alamsyah	3173052412080004	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
21	Muhammad Gibran Sahroni	3173050303091006	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
22	Ridha Aprilia	3173056504091005	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
23	Sony Saputra Irwansyah	3173021104090002	SMKS Dewi Sartika	Rp.555.000	Rp.9.804.000
24	Fathiya Yahya	3174014901100001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
25	Abelizka Ramadhani	3174015909081006	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
26	Kirani Carla Ardhita	3174016906090001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
27	Erland Anugrah	3174010904091005	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
28	Fadly Fajhrian	3174033112071002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
29	Kheisa Andrea Utami	3305025212090003	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
30	Rifa Anayah	3174016603090005	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
31	Salsabila Nur Arifah	3174026312080006	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
32	Bebi Abelinda Jasmine	8171026409090004	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
33	Danuartha Wibowo	3174080703091001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
34	Alifa Widiani Nurbariza	3174015903090003	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
35	Danuardi Putra Samsan	3174010602090001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
36	Aida Salsabila	3174035304091002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
37	Nasywa Hamidah	3174085207091001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
38	Aira Kesya Ramadhani	3174085509080001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
39	Almira Rubina	3174085501090005	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
40	Desita Maharani	3174084105091004	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
41	Fahimah Alyazidi	3174085201091001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
42	Mufidah Alyssa Nazwah	3174084806091001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
43	Raffi Fahrezy Ferdiansyah	3174012102090002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
44	Muhamad Arizky Putra Yusuf	3175031206091001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
45	Rara Khairun'nisa	3174016807090003	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
46	Aulia Azahra	3174017010081002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
47	Aisyah Balqis Salsabila	3174015610090003	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
48	Faiz Aqmal Raffy	3174013004090003	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
49	Muhammad Fadhlan Syahbandi	3174012008080002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
50	Malika Haifa Ali	3174085909091005	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
51	Aufa Fadhil Nugroho	3174081704090002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
52	Rakha Fauzan Aziz	3174012910081005	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
53	Muhammad Daffa Aryasta	3174080707090001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
54	Mauri Madina Solihin	3174035303090001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
55	Daffin Zulfiansyah Fahrezi	3174082811081001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
56	Lalyta Nur Sabilah	3174015111081001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
57	Mohana	3174082405090003	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
58	Ahmad Bilal Ramadhan	3174012808080003	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
59	Muhammad Abimanyu	3174010705091002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
60	Noer Safinatun Naja	3174084911080001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
61	Muhammad Adriansyah	3174082110081002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
62	Alvian Aditya	3174081708080003	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
63	Muhammad Haikal Sulaiman	3174021204090003	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
64	Asqal Ramasyah Ahmad	3174082304091002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
65	Ahmad Sahlan	3174010107091002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
66	Melati Nafisah	3174015005090004	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
67	Heru Wijaksono	3174012311081004	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
68	Ismi Shila Maharani	3174016801090002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
69	Amanda Rianti	3174015412081005	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
70	M Rafkha Asyraf	3174012805090002	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
71	Nabila Khonsasabita	3174025906091001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000
72	Selidia Muhzihza	3174015007081001	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
73	Allico Joel Alfons	3174011606091005	SMAS Dewi Sartika	Rp.900.000	Rp.9.000.000

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UMUM
DEWI SARTIKA

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



KINANTI PUTRI CAHYANI



SARJOKO
NIP 196703191998031006